



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : MoU.06/BPIP/D.I/11/2024
NOMOR : 13/PKS/KPIDDIY/X/2024

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI PENYIARAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Minggu, tanggal Sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat (10-11-2024), bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRAKOSO : Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. HAZWAN ISKANDAR : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 431/KEP/2023 tertanggal 22 Desember 2023, tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjen. Katamso, Keparakan, Yogyakarta, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia khususnya berkedudukan di tingkat provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa dalam rangka pbumian ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan Program/kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia; dan
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini yaitu sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila melalui Penyiaran Publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini yaitu untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepahaman ini untuk menyinergikan pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila dalam ruang lingkup:

- a. Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan, pengkajian dan advokasi regulasi dan/atau kebijakan dalam bidang penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada dan/atau melalui lembaga penyiaran yang partisipatif;
- c. Pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam bidang penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- d. Gotong royong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila serta kegiatan lain meliputi kuliah umum, seminar, pelatihan, penguatan, dan *workshop* pembinaan ideologi Pancasila sesuai Kesepahaman PARA PIHAK;
- e. Pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dalam bidang penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- f. Tukar-menukar data dan informasi, hasil kajian, dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan, dan kerja sama bidang lain sesuai Kesepahaman tertulis PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama atau dokumen kerja sama lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tindak lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau akan diakhiri.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6

PENDANAAN

- (3) Segala bentuk pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau email kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

U.p. : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta

E-mail : direktorathaker@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

U.p. : Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan Brigjen. Katamso, Keparakan, Yogyakarta

E-mail : kpiddiy@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yaitu terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA